

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 23 Juni 2023

Nomor : 026/PM.04/K.JT-01/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada :

Yth. **Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024**
Tingkat Kabupaten Banjarnegara

di-

Banjarnegara

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

9. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan adanya 17 (tujuh belas) Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kantor KPU kabupaten Banjarnegara dari tanggal 1-14 Mei 2023, maka dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Banjarnegara untuk :

- a. Melengkapi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD yang masih dianggap belum benar dan sah sehingga masih dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU Kabupaten Banjarnegara mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya terkait tata cara prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
- b. Menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud Angka 1 kepada KPU Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, dan mempedomani tata cara prosedur pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SARNO WURAGIL, M.M., M.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. . Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. -----Arsip-----

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 026/PM.04/K.JT-01/06/2023
Tanggal : 23 Juni 2023

Kepada Yth. :

NO	PENERIMA
1.	Ketua PKB Kab. Banjarnegara
2.	Ketua Partai Gerindra Kab. Banjarnegara
3.	Ketua PDIP Kab. Banjarnegara
4.	Ketua Partai Golkar Kab. Banjarnegara
5.	Ketua Partai Nasdem Kab. Banjarnegara
6.	Ketua Partai Gelora Kab. Banjarnegara
7.	Ketua PKS Kab. Banjarnegara
8.	Ketua PKN Kab. Banjarnegara
9.	Ketua Partai Hanura Kab. Banjarnegara
10.	Ketua Partai Garuda Kab. Banjarnegara
11.	Ketua PAN Kab. Banjarnegara
12.	Ketua PBB Kab. Banjarnegara
13.	Ketua Partai Demokrat Kab. Banjarnegara
14.	Ketua PSI Kab. Banjarnegara
15.	Ketua Partai Perindo Kab. Banjarnegara
16.	Ketua PPP Kab. Banjarnegara
17.	Ketua Partai Ummat Kab. Banjarnegara